

# LPPD

## Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

# 2024

Jl. R.E. Martadinata No. 9 Benteng 92812,  
Kab. Kepulauan Selayar, Prov. Sulawesi Selatan  
Email : dishubkepselayar@gmail.com

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perhubungan, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka setiap Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun. Penyampaian laporan ini pada akhirnya juga merupakan perwujudan tanggung jawab Pemerintah kepada masyarakat, juga merupakan wujud tertib pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan sekaligus dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan kegiatan pemerintahan, disamping juga sebagai bahan pengawasan dan pengendalian.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 ini disusun sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan sebagai entitas dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2024 yang bekerja menurut tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Demikian laporan yang ini disusun dengan harapan dapat membantu dalam penyusunan LPPD Bupati Kepulauan Selayar tahun 2024.

Benteng, 7 Februari 2025

**Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Kepulauan Selayar,**



**Drs. SUARDI, M.M.**

Pangkat \* Pembina Utama Muda  
NIP. 19670705 199403 1 020

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
1.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar .....	2
1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar .....	2
1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara, Data Jabatan Struktural, Data Jabatan Fungsional, Jumlah Tenaga Kontrak dan Data Jabatan Struktural Yang Belum Terisi .....	5
1.4 Inovasi.....	6
1.5 Penghargaan.....	9
1.6 Realisasi Keuangan .....	9
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN         PEMERINTAHAN.....</b>	<b>13</b>
2.1 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output.....	13
2.2 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Oucome .....	17
2.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .....	26
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN         DAN PENUGASAN.....</b>	<b>27</b>
3.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima Dari Pusat atau Provinsi.....	27
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>28</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar**

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut Dinas perhubungan merupakan salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang termasuk dalam Tipe B.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar beralamat di Jalan R.E. Martadinata No. 9 Benteng, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Telepon 0414-22587, kode pos 92812, email [dishubkepselayar@gmail.com](mailto:dishubkepselayar@gmail.com) dan akun social media instagram @dishubselayarkab. Dinas Perhubungan terletak pada titik koordinat -6.1186318 Bujur Timur dan 120.4574719 Lintang Selatan.



Foto Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

### **1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
  - a. Subbagian Program
  - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
  - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri atas :
  - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
  - b. Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri atas :
  - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
  - b. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata;
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Pattumbukang;
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal dan Perparkiran;
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Laut Lokal.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :

**Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar**



### 1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara, Data Jabatan Struktural, Data Jabatan Fungsional, Jumlah Tenaga Kontrak dan Data Jabatan Struktural Yang Belum Terisi

Sumber daya Aparatur Sipil Negara yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebanyak 51 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 38 orang dan perempuan sebanyak 13 orang, adapun uraian ASN Dinas Perhubungan sesuai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dan Jumlah Pejabat Struktural sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan menurut tingkat Pendidikan. Pada Tahun 2024 tercatat jumlah Pegawai lingkup Dinas Perhubungan menurut tingkat pendidikan sebagian besar atau 43,13% berpendidikan S1. Adapun jumlah dan komposisi menurut ASN Dinas Perhubungan berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2024 seperti terlihat pada tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1.1 Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024**

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	S2	3	4	7	
2.	S1	16	7	23	
3.	D3	8	1	9	
4.	SLTA	10	1	11	
5.	SLTP	-	-	-	
6.	SD	-	-	-	
<b>Total</b>		<b>37</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	

2. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan menurut Pangkat dan Golongan Ruang. Pada Tahun 2024 tercatat jumlah Pegawai lingkup Dinas Perhubungan menurut Pangkat dan Golongan Ruang seperti terlihat pada tabel 1.2 berikut :

**Tabel 1.2 Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Kepangkatan Tahun 2024**

No.	Golongan	Jumlah Pegawai		Jumlah	Ket.
		Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pembina Utama Muda	1	-	1	
2.	Pembina Tk. I	-	-	-	
3.	Pembina	1	2	3	
4.	Penata Tk. I	7	3	10	
5.	Penata	9	3	12	
6.	Penata Muda Tk. I	5	4	9	
7.	Penata Muda	9	1	10	
8.	Pengatur Tk. I	4	-	4	
9.	Pengatur	1	-	1	
10.	Pengatur Muda Tk. I	-	-	-	
11.	Pengatur Muda	-	-	-	
<b>Total</b>		<b>37</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	

3. Kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan sesuai dengan jabatan struktural, seperti pada table berikut :

**Tabel 1.3 Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar yang Menduduki Jabatan Struktural Tahun 2024**

No.	Eselon	Jumlah Pegawai		Ket.
		Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	
1	2	3	4	5
1.	Eselon IIB (Kepala Dinas	1	-	
2.	Eselon IIIA (Sekretaris)	-	1	
3.	Eselon IIIB (Kepala Bidang)	1	1	
4.	Eselon IVA (Kepala Seksi/Kasubag./Kepala UPTD)	8	3	
5.	Eselon IVB (Kasubag. TU)	3	1	
<b>Total</b>		<b>13</b>	<b>6</b>	

Dari 19 (sembilan belas) seluruh jabatan struktural yang ada pada Dinas Perhubungan terisi semua dengan pejabat.

#### 1.4 Inovasi

Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan satu program inovasi yaitu “Selayar Mudik Gratis Tahun 2024 M/1445 H” yang diperuntukkan bagi Mahasiswa dan Pelajar.

**Tabel 1.4 Program Inovasi Dinas Perhubungan  
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024**

No	Uraian inovasi	Maksud dan tujuan inovasi	Hasil/ manfaat	Ket.
1	2	3	4	5
1	Selayar Mudik Gratis Tahun 2024/1445 H	untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan raya dan mengurangi kepadatan arus lalu lintas di jalan raya, sekaligus meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan di jalan raya selama periode angkutan lebaran 2024/1445 Hijriyah.	Mahasiswa dan pelajar dapat mudik secara gratis dan sampai dirumah berkumpul bersama keluarga dengan selamat.	Kerjasama dengan BUMN/ BUMD

Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan program Selayar Mudik Gratis ini adalah dapat membantu dan memfasilitasi mahasiswa dan pelajar yang akan mudik sehingga mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas saat arus mudik lebaran dengan menggunakan moda transportasi yang lebih aman dan nyaman sehingga diharapkan dapat membantu para mahasiswa dan pelajar untuk sampai di tujuan dengan selamat dan berkumpul dengan keluarga.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Perhubungan bekerjasama dengan beberapa Badan Usaha Milik Negara/Daerah antara lain adalah :

1. PT. Bank Sulselbar Cabang Selayar
2. PT. Bank Perkreditan Rakyat Pesisir Tanadoang
3. PT. Bank BNI Cabang Selayar
4. PT. Bank BRI Cabang Selayar
5. PT. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Selayar
6. PT. Bank Mandiri Cabang Selayar

Disamping partisipasi beberapa Badan Usaha Milik Negara/Daerah, untuk membantu mengidentifikasi dan mendata mahasiswa dan pelajar calon pemudik. Kami membentuk Tim Kordinator sebagai perwakilan yaitu : Awis dan kawan-kawan untuk menyebarluaskan informasi melalui Media Sosial dan Persuratan ke beberapa kampus yang ada di Makassar. Peserta Mudik ini diidentifikasi berdasarkan tujuan pemberangkatannya yakni Tujuan Selayar (Terminal Bonea Kabupaten Kepulauan Selayar) dan Pulau Terluar Selayar.

Pelaksanaan kegiatan “Selayar Mudik Gratis Tahun 2024 M/ 1445 H”. diberangkatkan pada tanggal 17 April 2024 dengan menggunakan 8 Armada bus dari Kantor Pusat Bank Sulselbar Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16 Makassar menuju Pelabuhan Penyeberangan Bira untuk selanjutnya menggunakan kapal fery lanjut Ke Pelabuhan Penyeberangan Pamatata dan Ke Pulau Pulau Selayar dengan jumlah peserta mudik 240 orang. Pada Tanggal 07 April 2024 selanjutnya diberangkatkan 3 armada bus dari pelataran parkir Terminal Malengkeri menuju ke Pelabuhan Bira untuk selanjutnya menuju ke Pelabuhan Pamatata Selayar serta ke Terminal Bonea Kota Benteng Selayar dengan jumlah peserta 90 orang. Adapun tujuan akhir dari rombongan mudik gratis tersebut adalah Tujuan Daratan (Terminal Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar).

Pendataan mahasiswa, dan pelajar dilaksanakan sejak tanggal 06 April 2024 dengan tujuan pemberangkatan yaitu Tujuan Selayar (Terminal Bonea Kabupaten Kepulauan Selayar) dan ke Pulau-Pulau Selayar. Melalui Link google form online berikut link nya <https://bit.ly/selayarmudikgratis2024>, pendaftaran peserta Kegiatan ini dipublikasikan oleh Tim Kordinator sebagai perwakilan yaitu Awis dan Farhan serta untuk menyebarluaskan informasi melalui Media Sosial dan Persuratan kebeberapa kampus-kampus yang ada di Makassar, para peserta langsung mendaftarkan dirinya melalui link dengan mengupload foto yang menjadi persyaratan perjalanan yaitu foto KTP, Foto dan Kartu Mahasiswa.

Pemberangkatan perdana dilaksanakan di Kantor Pusat Bank SULSELBAR Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16 Makassar. Persiapan Pemberangkatan dilakukan pada Pukul 06.00 Wita - 07.00 Wita menggunakan 8 Armada Bus dengan jumlah Peserta Pemudik 240 orang, setelah melakukan registrasi pengecekan dababase peserta mudik pada kordinator pada Pukul 07.30 Wita dilakukan acara sambutan Direktur Kredit dan UMKM Bapak Dwi Zulkarnain dan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar setelah itu pukul 08.00 dilakukan Pemuatan Penumpang naik ke bus dengan muatan 1 bus berisikan 30 orang penumpang sehingga cukup 8 Bus berisikan 240 orang penumpang, selanjutnya diadakan pembrangkatan perdana “ Selayar Mudik Gratis Tahun 2024 M / 1445

H” dengan secara langsung dilepas oleh Direktur Kredit dan UMKM Bapak Dwi Zulkarnain dan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Selayar serta Panitia Pelaksana. Pukul 13.00 Wita. Peserta Pemudik sampai di Pelabuhan Lappe Bulukumba Pada Pukul 14.00 Wita selanjutnya naik ke Kapal Cepat Express Cantika 98 untuk melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Benteng dan sekitar 30 Orang yang melanjutkan perjalanan langsung ke Pulau terluar Selayar menumpangi Kapal Fery Takabonerate. Pada pukul 17.00 wita telah tiba di Terminal Pelabuhan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar dijemput langsung oleh Ketua Panitia “ Selayar Mudik Gratis Tahun 2024 M / 1445 H” beserta anggota panitia untuk selanjutnya di antar ke pemberhentian terakhir di Terminal Bonea Benteng Selayar.

Pemberangkatan kedua dilaksanakan pada tanggal 7 April 2024 Pukul 07.00 Wita - 09.00 Wita dilaksanakan di area Pelataran Parkir Terminal Mallengkeri Makassar dengan penumpang yang berjumlah 90 Orang menggunakan 3 armada bus. Penumpang setelah melakukan registrasi database peserta mudik kemudian naik ke bus dan meninggalkan pelataran Parkir pada pukul 08.00 wita. Pada pukul 12.00 Wita peserta tiba di Pelabuhan Bira untuk menunggu keberangkatan Kapal Fery Ke Selayar yang dijadwalkan pada pukul 14.00 Wita. Pada Pukul 17.00 Wita para peserta mudik sampai di Pelabuhan Pamatata kemudian selanjut diantar ke Terminal Bonea Benteng Selayar.

### **1.5 Penghargaan**

Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mendapatkan penghargaan.

### **1.6 Realisasi Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan melalui Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, maka besaran

Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 adalah:

1. Pendapatan : Rp 1.132.844.000,00
2. Belanja Operasi : Rp 5.977.444.100,00
3. Belanja Modal : Rp 726.103.400,00
4. Total Belanja : Rp 6.703.547.500,00

Adapun rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.5 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024**

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.132.844.000,00	544.481.760,00	48,06	619.342.680,00
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.132.844.000,00</b>	<b>544.481.760,00</b>	<b>48,06</b>	<b>619.342.680,00</b>
4.1.2	Retribusi Daerah	1.132.844.000,00	544.481.760,00	48,06	619.342.680,00
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.703.547.500,00</b>	<b>6.517.857.530,00</b>	<b>97,23</b>	<b>9.899.651.452,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.977.444.100,00</b>	<b>5.803.952.330,00</b>	<b>97,10</b>	<b>8.223.539.302,00</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	4.518.100.000,00	4.375.410.263,00	96,84	4.250.672.830,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.459.344.100,00	1.428.542.067,00	97,89	3.972.866.472,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>726.103.400,00</b>	<b>713.905.200,00</b>	<b>98,32</b>	<b>1.676.112.150,00</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.000.000,00	36.400.000,00	95,79	204.967.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	688.103.400,00	677.505.200,00	98,46	1.468.645.150,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>-5.570.703.500,00</b>	<b>-5.973.375.770,00</b>		<b>-9.280.308.772,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>-5.570.703.500,00</b>	<b>-5.973.375.770,00</b>		<b>-9.280.308.772,00</b>

Berdasarkan tabel Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dari total anggaran sebesar Rp 6.703.547.500 terealisasi sebesar Rp 6.517.857.530 atau 97,23%. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah pasal 6 ayat (2), maka perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota adalah :

$$\text{KFD}_{\text{kabupaten/kota}} = [\text{Pendapatan} + \text{Penerimaan Pembiayaan Tertentu}] - [\text{Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu} + \text{pengeluaran pembiayaan tertentu}]$$

Keterangan:	
KFD <sub>kabupaten/kota</sub>	= Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota
Pendapatan	= Terdiri dari <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan Asli Daerah</li> <li>Pendapatan Transfer, dan</li> <li>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</li> </ol>
Penerimaan Pembiayaan Tertentu	= Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan	= Dana otonomi khusus
Belanja tertentu	= Terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>Belanja pegawai;</li> <li>Belanja bunga;</li> <li>Belanja bagi hasil; dan</li> <li>Alokasi dana desa.</li> </ol>
Pengeluaran pembiayaan tertentu	= Pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah

Berdasarkan tabel Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, maka Kapasitas Fiskal Dinas Perhubungan Tahun 2024 adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{KFD}_{\text{kabupaten/kota}} &= [\text{Pendapatan} + \text{Penerimaan Pembiayaan Tertentu}] - [\text{Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu} + \text{pengeluaran pembiayaan tertentu}] \\
 &= [(544.481.760) + (-9.280.308.772)] - [4.375.410.263] \\
 &= [-8.735.827.012] - [4.375.410.263] \\
 &= -13.111.237.275
 \end{aligned}$$

Selanjutnya dari hasil Kapasitas Fiskal dapat diperoleh Rasio Kapasitas Fiskal dengan perhitungan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1), yaitu:

$$\text{RKFD}_{\text{kabupaten/kota}} = \frac{\text{KFD}_{\text{kabupaten/kota}}}{\text{Belanja Pegawai}_{\text{kabupaten/kota}}}$$

Keterangan:	
RKFD <sub>kabupaten/kota</sub>	= Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu Kabupaten/Kota
KFD <sub>kabupaten/kota</sub>	= Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota
Belanja Pegawai <sub>kabupaten/kota</sub>	= Belanja Pegawai suatu Kabupaten/Kota

Sesuai data pada tabel Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan

Selayar Tahun 2024 dan nilai Kapasitas Fiskal Dinas Perhubungan Tahun 2024, maka Rasio Kapasitas Fiskal Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{RKFD}_{\text{kabupaten/kota}} &= \frac{\text{KFD}_{\text{kabupaten/kota}}}{\text{Belanja Pegawai}_{\text{kabupaten/kota}}} \\
 &= \frac{-13.111.237.275}{4.375.410.263} \\
 &= -2,997
 \end{aligned}$$

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2022 pasal 7 ayat (2) bahwa Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut:

Rentang RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
$\text{RKFD} < 1,171$	Sangat Rendah
$1,171 \leq \text{RKFD} \leq 1,504$	Rendah
$1,504 \leq \text{RKFD} \leq 1,838$	Sedang
$1,838 \leq \text{RKFD} \leq 2,171$	Tinggi
$2,171 \leq \text{RKFD}$	Sangat Tinggi

Berdasarkan Rasio Kapasitas Fiskal Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024, maka Kapasitas Fiskal Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 termasuk dalam kategori **Sangat Rendah**.

**BAB II**  
**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN**  
**PEMERINTAHAN**

**2.1 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output**

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Dinas Perhubungan yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar bidang perhubungan berkewajiban menyusun/membuat laporan capaian kinerja sesuai dengan indikator yang ditetapkan.

Capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang di antaranya berupa Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output. Capaian IKK Keluaran/Output Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024**

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
347.	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	51,52%	- Data Fasilitas Layanan Terminal Penumpang Benteng - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
348.	Perhubungan	Terlaksananya pelayanan uji berkala	-	Surat DirJen Perhubungan Darat Nomor : AJ.503/33/7/DRJD/ 2020, tanggal 17 November 2020, perihal Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, bahwa sejak 1 Januari Tahun 2021 tidak dilakukan lagi layanan uji kendaraan bermotor

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
				pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Kepulauan Selayar
349.	Perhubungan	Penetapan tarif angkutan orang antarkota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	16,67%	1) Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 7330 Tahun 2023 tentang Penetapan Lintasan Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2024 2) Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 509/XI/Tahun 2024 tentang Penetapan Lintasan Penyeberangan dalam Kabupaten Kepulauan Selayar; 3) Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan.
350.	Perhubungan	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	52,06%	Data Jumlah Pemasangan dan Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan

1) Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C.

Capaian kinerja persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	=	$\frac{\text{Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C yang Tersedia}}{\text{Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan sesuai Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan}} \times 100\%$
	=	$\frac{13}{33} \times 100\%$
	=	51,52%

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, maka standar pelayanan untuk terminal penumpang angkutan jalan tipe C memiliki 33 fasilitas layanan dari 6 (enam) jenis pelayanan, yaitu pelayanan keselamatan, pelayanan

keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan dan pelayanan kesetaraan. Data Fasilitas Layanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Penumpang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran laporan ini :

2) Terlaksananya pelayanan uji berkala.

Sejak tanggal 1 Januari 2021, berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ.503/33/7/DRJD/2020, tanggal 17 November 2020, perihal Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tidak lagi melakukan uji kendaraan bermotor karena UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar belum terakreditasi dan belum mengimplementasikan penerbitan Bukti Lulus Uji elektronik (BLUe) berupa Kartu Uji dan Tanda Uji serta belum dilengkapi dengan peralatan utama uji berkala kendaraan bermotor sesuai standar kebutuhan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 16 ayat (2). Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar membuat surat pernyataan terkait hal tersebut sebagaimana terlampir.

3) Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi.

Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	=	$\frac{\text{Jumlah Penetapan Tarif Lintas Penyeberangan}}{\text{Jumlah lintas Penyeberangan dalam Kabupaten / kota}} \times 100\%$
	=	$\frac{1}{6} \times 100\%$
	=	16,67 %

Untuk tahun 2024 terdapat dua SK Penetapan Lintas Penyeberangan yaitu Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 7330 Tahun 2023 tentang Penetapan Lintasan

Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 509/XI/Tahun 2024 tentang Penetapan Lintasan Penyeberangan dalam Kabupaten Kepulauan Selayar. Sementara untuk SK Penetapan Tarif Lintas Penyeberangan belum ada penetapan keputusan terbaru sehingga keputusan yang dipergunakan masih Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan. Data Lintas dan Tarif Penyeberangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.3 terlampir.

- 4) Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota.

Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	$= \frac{\text{Jumlah Pemasangan Perlengkapan Jalan Kabupaten / Kota}}{\text{Target Kebutuhan Perlengkapan Jaan Kabupaten / Kota}} \times 100\%$
	$= \frac{2.241}{4.305} \times 100\%$
	$= 52,06 \%$

Data Pemasangan dan Kebutuhan Perlengkapan Jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4 terlampir :

## 2.2 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome

Selain capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output, capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan urusan pemerintahan bidang perhubungan juga diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome, sebagai berikut :

**Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024**

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
69.	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,51	1) SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 8613 Tahun 2022 tentang Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2023; 2) Data Jaringan Trayek Angkutan Umum Penumpang Tahun 2022; 3) SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016 tentang Penetapan Trayek Angkutan umum Penumpang Orang Dalam Wilayah Kab. Kepulauan Selayar; 4) Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 8618 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 3493 Tahun 2021 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2022; 5) Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan
70.	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,28	Data Survey Lalu Lintas Jalan Tahun 2024

### 1) Rasio konektivitas kabupaten/kota

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, maka untuk mengetahui tingkat konektivitas jaringan

transportasi darat dan sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kewenangan kabupaten/kota digunakan Rasio konektivitas Kabupaten/kota dengan rumus sebagai berikut :

Rasio konektivitas Kabupaten/Kota =  $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$

- IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)
- IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)

Keterangan:

IK1 (Angkutan Jalan)

- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek Angkutan Perdesaan Perkotaan
- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek Angkutan Perdesaan Perkotaan dalam kurun waktu tertentu

IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)

- Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil
- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu

Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:

1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30);
2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50);
3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70);

4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100).

Bobot Trayek atau Lintas:

- a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1
- b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8
- c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5

Capaian indikator kinerja hasil (outcome) **Rasio Konektivitas Kabupaten/kota pada Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 adalah 0,51** sebagaimana terlampir beserta data pendukung berupa rincian data kebutuhan trayek dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.6 dan Rincian data trayek yang dilayani dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.7. Sementara rincian data kebutuhan lintas penyeberangan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.8 dan data rincian lintas penyeberangan yang dilayani dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.9.

## 2) Kinerja lalu lintas kabupaten/kota

Kinerja lalu lintas menyatakan kualitas pelayanan suatu segmen jalan terhadap arus lalu lintas yang dilayaninya yang dinyatakan oleh nilai-nilai derajat kejenuhan ( $D_J$ ) dan kecepatan tempuh ( $v_T$ ). Nilai  $D_J$  mencerminkan kuantitas pelayanan jalan berkaitan dengan kemampuan jalan mengalirkan arus lalu lintas, apakah segmen jalan yang ada memberikan pelayanan yang baik atau dimensi jalan yang ada mengalami masalah. Nilai  $v_T$  merupakan ukuran kinerja kualitas pelayanan yang dapat dikonversi untuk menyatakan waktu tempuh ( $w_T$ ). Kualitas pelayanan jalan berkaitan dengan keinginan pengguna jalan untuk mencapai tujuan sehingga dapat digunakan untuk menilai kelayakan ekonomis dari segmen jalan yang bersangkutan.  $v_T$  yang umumnya dipakai untuk penilaian kinerja adalah  $v_{MP}$ , tetapi dapat juga dipakai untuk jenis kendaraan lain sesuai dengan kebutuhan analisis, misalnya waktu tempuh truk besar (atau  $v_{TB}$ ) dalam kajian ekonomi angkutan barang. Nilai  $D_J$  dengan  $v_T$  yang tinggi mencerminkan kualitas

pelayanan jalan yang sangat baik, tetapi sebaiknya, nilai  $D_J$  yang kecil tetapi memiliki  $vT$  yang kecil menunjukkan kualitas pelayanan jalan yang rendah.

Nilai  $D_J$  sebesar 0,85 sering digunakan sebagai batasan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 dan MKJI'97 menggunakan nilai ini sebagai batasan kinerja. Jika suatu segmen jalan memiliki nilai  $D_J \leq 0,85$ , maka segmen tersebut dianggap memiliki kinerja yang masih baik. Nilai  $D_J > 0,85$  menunjukkan bahwa segmen jalan tersebut sudah menunjukkan kinerja yang perlu mempertimbangkan peningkatan kapasitas segmen, misalnya penambahan lajur atau menerapkan manajemen lalu lintas agar arus lalu lintas yang ada tidak menyebabkan nilai  $D_J$  yang lebih besar dari 0,85.

Nilai Derajat Kejenuhan ( $D_J$ ) dapat dihitung menggunakan persamaan :

$$D_J = \frac{Q}{C}$$

Keterangan :

$D_J$  : Derajat Kejenuhan

$C$  : kapasitas segmen jalan, dalam SMP/jam

$Q$  : volume lalu lintas, dalam SMP/jam

a. Kapasitas Jalan Kabupaten Kepulauan Selayar (C)

Kapasitas jalan perkotaan harus dipisahkan menjadi beberapa segmen jika karakteristik jalan berubah secara signifikan. Perubahan-perubahan pada lebar jalur lalu lintas dan bahu (sampai dengan 15% (lima belas persen)), tipe jalan, jarak pandang, tipe alinemen jalan, dan jalan keluar dari daerah perkotaan atau semi perkotaan, meskipun karakteristik geometrinya atau yang lainnya tidak berubah. Analisis Kapasitas Jalan perkotaan hanya dilakukan untuk tipe alinemen vertikal yang datar atau hampir datar, dan tipe alinemen horizontal yang lurus atau hampir lurus.

Perhitungan Kapasitas Jalan (C) untuk tipe jalan tak terbagi, 2/2-TT, ditentukan untuk volume lalu lintas total 2 (dua) arah. C untuk tipe jalan terbagi 4/2-T, 6/2-T, dan 8/2-T, ditentukan secara terpisah per

arah dan per lajur. C segmen jalan secara umum dapat dihitung menggunakan Persamaan :

$$C = C_0 \times FC_{LJ} \times FC_{PA} \times FC_{HS} \times FC_{UK}$$

Keterangan:

- C adalah kapasitas segmen jalan yang sedang diamati, dengan satuan SMP/jam. Jika kondisi segmen jalan berbeda dari kondisi ideal, maka nilai C harus dikoreksi berdasarkan perbedaan terhadap kondisi idealnya dari lebar lajur atau jalur lalu lintas ( $FC_{LJ}$ ), pemisahan arah ( $FC_{PA}$ ), KHS pada jalan berbahu atau tidak berbahu ( $FC_{HS}$ ), dan ukuran kota ( $FC_{UK}$ ).
- $C_0$  adalah kapasitas dasar kondisi segmen jalan yang ideal, dengan satuan SMP/jam.
- $FC_{LJ}$  adalah faktor koreksi kapasitas akibat perbedaan lebar lajur atau jalur lalu lintas dari kondisi idealnya.
- $FC_{PA}$  adalah faktor koreksi kapasitas akibat Pemisahan Arah lalu lintas (PA) dan hanya berlaku untuk tipe jalan tak terbagi.
- $FC_{HS}$  adalah faktor koreksi kapasitas akibat kondisi KHS pada jalan yang dilengkapi bahu atau dilengkapi kereb dan trotoar dengan ukuran yang tidak ideal.
- $FC_{UK}$  adalah faktor koreksi kapasitas akibat ukuran kota yang berbeda dengan ukuran kota ideal.

Kinerja lalu lintas Kabupaten Kepulauan Selayar dihitung dari kinerja jalan pada ruas jalan Ki Hajar Dewantara, jalan Kemiri dan Jalan Jend. Ahmad Yani dengan kondisi masing-masing sebagai berikut :

**Tabel 2.10 Kondisi Ruas Jalan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024**

No.	Ruas Jalan	Panjang Ruas (Km)	Lebar Jalur	Lebar Bahu	Pemisah Arah	Volume Jam Puncak			Ukuran Kota (jiwa)	Ciri-Ciri Khusus
						MP	KS	SM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ki Hajar Dewantara	0,4	5	1	50-50	55	2	11 37	142.100	a) Terdapat satu sekolah dan dua gedung instansi pemerintah; b) Pejalan kaki banyak pada pagi hari dan jam pulang sekolah
2	Kemiri	0,2	5	1	50-50	30	0	58 4	142.100	a) Terdapat satu sekolah dan satu gedung instansi pemerintah;

										b) Pejalan kaki banyak pada pagi hari dan jam pulang sekolah
3	Jend. Ahmad Yani	2,6	6	1	50-50	65	10	52 9	142.100	a) Terdapat tiga sekolah dan lima gedung instansi pemerintah dan BUMN/BUMD; b) Terdapat tiga hotel/penginapan dan beberapa toko

a) Kapasitas Dasar ( $C_0$ )

Nilai  $C_0$  untuk tipe jalan tak terbagi (2/2-TT) dilakukan sekaligus untuk dua arah lalu lintas. Penentuan nilai  $C_0$  dilakukan berdasarkan tabel 4-1 Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2023 sebagai berikut :

Tabel 4-1 Kapasitas dasar,  $C_0$

Tipe jalan	$C_0$ (SMP/jam)	Catatan
4/2-T, 6/2-T, 8/2-T atau Jalan satu arah	1700	Per lajur (satu arah)
2/2-TT	2800	Per dua arah

Karena ketiga ruas jalan yaitu Jalan Ki Hajar Dewantara, Jalan Kemiri dan Jalan Jend. Ahmad Yani memiliki tipe jalan yang sama yaitu jalan dengan dua lajur dua arah tak terbagi (2/2-TT), sehingga berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai Kapasitas Dasar ( $C_0$ ) masing-masing ruas jalan adalah ( $C_0$ ) = **2.800**.

b) Faktor penyesuaian kapasitas terkait lebar lajur atau jalur lalu lintas ( $FC_{LJ}$ )

Sesuai dengan Pedoman Kapasitas jalan Indonesia Tahun 2023, faktor penyesuaian kapasitas akibat perbedaan lebar lajur atau jalur lalu lintas ditentukan berdasarkan Tabel 4-3, sebagai berikut:

Tabel 4-3 Faktor koreksi kapasitas akibat perbedaan lebar lajur,  $FC_{LJ}$

Tipe jalan	$L_{LE}$ atau $L_{JE}$ (m)	$FC_{LJ}$
4/2-T, 6/2-T, 8/2-T atau Jalan satu-arah	$L_{LE} = 3,00$	0,92
	3,25	0,96
	3,50	1,00
	3,75	1,04
	4,00	1,08
2/2-TT	$L_{JE2 \text{ arah}} = 5,00$	0,56
	6,00	0,87
	7,00	1,00
	8,00	1,14
	9,00	1,25
	10,00	1,29
	11,00	1,34

Berdasarkan kondisi ruas jalan dan tabel 4-3 di atas dapat diketahui nilai faktor koreksi kapasitas akibat perbedaan lebar lajur ( $FC_{LJ}$ ) masing-masing ruas jalan adalah :

- Jalan Ki Hajar Dewantara nilai  $FC_{LJ} = 0,56$
- Jalan Kemiri nilai  $FC_{LJ} = 0,56$
- Jalan Jend. Ahmad Yani nilai  $FC_{LJ} = 0,87$

c) Faktor penyesuaian kapasitas terkait pemisahan arah, hanya pada jalan tak terbagi ( $FC_{PA}$ )

Sesuai dengan Pedoman Kapasitas jalan Indonesia Tahun 2023, faktor penyesuaian kapasitas terkait pemisahan arah ( $FC_{PA}$ ), ditentukan berdasarkan Tabel 4-4, sebagai berikut :

**Tabel 4-4 Faktor koreksi kapasitas akibat PA pada tipe jalan tak terbagi,  $FC_{PA}$**

PA %-%	50-50	55-45	60-40	65-35	70-30
$FC_{PA}$	1,00	0,97	0,94	0,91	0,88

Berdasarkan kondisi dari ke tiga ruas jalan yang memiliki pemisah arah sama yaitu 50-50 dan sesuai tabel 4-4 di atas dapat diketahui nilai faktor penyesuaian kapasitas terkait pemisahan arah dari ke tiga ruas jalan adalah ( $FC_{PA}$ ) = 1

d) Faktor penyesuaian kapasitas terkait KHS pada jalan berbahu atau berkereb ( $FC_{HS}$ )

Sesuai dengan Pedoman Kapasitas jalan Indonesia Tahun 2014, faktor penyesuaian kapasitas terkait KHS pada jalan berbahu atau berkereb ditentukan berdasarkan Tabel 4-5, sebagai berikut :

**Tabel 4-5 Faktor koreksi kapasitas akibat KHS pada jalan dengan bahu,  $FC_{HS}$**

Tipe jalan	KHS	$FC_{HS}$			
		Lebar bahu efektif $L_{BE}$ , m			
		≤0,5	1,0	1,5	≥2,0
4/2-T	Sangat Rendah	0,96	0,98	1,01	1,03
	Rendah	0,94	0,97	1,00	1,02
	Sedang	0,92	0,95	0,98	1,00
	Tinggi	0,88	0,92	0,95	0,98
	Sangat Tinggi	0,84	0,88	0,92	0,96
2/2-TT atau Jalan satu arah	Sangat Rendah	0,94	0,96	0,99	1,01
	Rendah	0,92	0,94	0,97	1,00
	Sedang	0,89	0,92	0,95	0,98
	Tinggi	0,82	0,86	0,90	0,95
	Sangat Tinggi	0,73	0,79	0,85	0,91

Berdasarkan kondisi dari ke tiga ruas jalan dengan bahu efektif 1 meter dan ciri-ciri khusus yang dikategorikan dengan KHS Sangat Rendah serta sesuai dengan tabel 4-5 di atas dapat diketahui nilai faktor penyesuaian kapasitas terkait KHS dari ke tiga ruas jalan adalah **(FC<sub>HS</sub>) = 0,96**

e) Faktor penyesuaian kapasitas terkait ukuran kota (FC<sub>UK</sub>)

Sesuai dengan Pedoman Kapasitas jalan Indonesia Tahun 2023, faktor penyesuaian kapasitas terkait ukuran kota ditentukan berdasarkan Tabel 4-7, sebagai berikut :

**Tabel 4-7 Faktor koreksi kapasitas terhadap ukuran kota, FC<sub>UK</sub>**

Ukuran kota (Juta jiwa)	Kelas kota/kategori kota		Faktor koreksi ukuran kota, (FC <sub>UK</sub> )
<0,1	Sangat Kecil	Kota kecil	0,86
0,1–0,5	Kecil	Kota kecil	0,90
0,5–1,0	Sedang	Kota menengah	0,94
1,0–3,0	Besar	Kota besar	1,00
>3,0	Sangat Besar	Kota metropolitan	1,04

Berdasarkan ukuran kota dengan jumlah penduduk 142.100 jiwa dan sesuai dengan tabel 4-7 di atas dapat diketahui nilai faktor penyesuaian kapasitas terkait ukuran kota dari ke tiga ruas jalan adalah **(FC<sub>UK</sub>) = 0,90**

b. Volume Lalu Lintas (Q)

Data jumlah arus lalu lintas didapat dengan cara melakukan survei perhitungan kendaraan. Survey volume lalu lintas bertujuan untuk mendapatkan data volume lalu lintas. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam survey volume lalu lintas adalah secara manual.

Untuk mendapatkan data volume lalu lintas tersebut maka ditempatkan 4 orang petugas pencatat yang bertugas mencatat jumlah kendaraan berdasarkan jenisnya. Dimana klasifikasi kendaraan dalam JBH digolongkan menjadi 4 (empat), yaitu MP, KS, BB, dan TB karena pada JBH jenis kendaraan SM dan KTB tidak dipertimbangkan. Sedangkan pada jalan luar kota, seluruh jenis kendaraan diakomodir. Pada jaringan jalan kota, BB dan TB sangat sedikit dan beroperasi pada jam-jam lengang terutama tengah malam, sehingga dalam perhitungan

kapasitas praktis BB dan TB dianggap tidak ada atau sekalipun ada maka dalam perhitungan dikategorikan sebagai KS. Maka, kendaraan-kendaraan di perkotaan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis saja SM, MP, dan KS.

Survei lalu lintas jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar ini dilakukan dengan menghitung kendaraan yang melewati ruas Jalan Ki Hajar Dewantara, Jalan Kemiri, dan Jalan Jend. Ahmad Yani benteng Kepulauan Selayar. Survei dilakukan dari hari Selasa 27 sampai hari Kamis 29 Maret 2024 pada jam 07.00 – 16.30 Wita. Selanjutnya data arus lalu lintas (kend/jam) dari hasil survei dikonversi kedalam Satuan Mobil Penumpang (SMP) menggunakan nilai EMP untuk memperoleh nilai Volume Lalu lintas (Q). Nilai EMP untuk MP adalah satu dan EMP untuk jenis kendaraan-kendaraan lain untuk tipe jalan tak terbagi ditunjukkan dalam tabel 4-10 PKJI 2023 sebagai berikut :

**Tabel 4-10 EMP untuk tipe jalan tak terbagi**

Tipe jalan	Volume lalu-lintas total dua arah (kend/jam)	EMP <sub>KS</sub>	EMP <sub>SM</sub>	
			L <sub>Jalur</sub> ≤ 6 m	L <sub>Jalur</sub> > 6 m
2/2-TT	<1800	1,3	0,5	0,40
	≥1800	1,2	0,35	0,25

Data Arus Lalu Lintas pada Jam Puncak (kend/jam) yang dikonversi kedalam Satuan Mobil Penumpang (SMP) untuk ketiga ruas jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.11 Arus Lalu Lintas pada Jam Puncak (kend/jam) yang dikonversi kedalam Satuan Mobil Penumpang (SMP) untuk ruas jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024**

No.	Ruas Jalan	Volume Kendaraan pada Jam Puncak				Volume Kendaraan SMP			
		SM	MP	KS	Jml	SM (x 0,35)	MP (x 1)	KS (x 1,2)	Jml (Q)
		Sepeda Motor	Mobil Penumpang	Kend. Sedang		Sepeda Motor	Mobil Penumpang	Kend. Sedang	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1	Ki Hajar Dewantara	907	59	0	966	317	59	0	<b>376</b>
2	Kemiri	584	30	0	614	204	25	0	<b>229</b>
3	Jend. Ahmad Yani	529	65	10	604	185	65	12	<b>262</b>
<b>Total</b>		<b>2020</b>	<b>154</b>	<b>10</b>	<b>2184</b>	<b>707</b>	<b>149</b>	<b>12</b>	<b>868</b>

Dari tabel di atas diperoleh nilai volumen lalu lintas untuk masing-masing ruas jalan Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :

- Jalan Ki Hajar Dewantara Q = 376
- Jalan Kemiri Q = 229
- Jalan Jend. Ahmad Yani Q = 262

Dari hasil perhitungan derajat kejenuhan ( $D_J$ ) di atas diperoleh capaian Kinerja Lalu Lintas sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kinerja lalu lintas kabupaten/kota. Nilai kinerja lalu lintas tersebut diambil dari ruas jalan dengan nilai kinerja tertinggi yaitu jalan Ki Hajar Dewantara sebagaimana data Rincian V/C Ratio di Jalan Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tabel 2.12 terlampir.

Nilai kinerja lalu lintas Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 adalah 0,28 dan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 untuk sistem jaringan jalan lokal Primer dan Lokaal Sekunder termasuk tingkat pelayanan B yang berarti :

- Arus stabil.
- Kecepatan perjalanan rata-rata turun s/d 40 km/jam.
- $D_J \leq 0,7$ .
- Load factor pada simpang  $\leq 0,1$ .

### **2.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tidak melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, seperti perencanaan keuangan, pengadaan, kepegawaian dan transparansi dan partisipasi publik.

**BAB III**  
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN**  
**PENUGASAN**

**3.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima Dari Pusat atau Provinsi**

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati Kepulauan Selayar sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan dan sebagai bahan penyusunan LPPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaporkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya dinilai berjalan dengan baik dan lancar.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicapai pada tahun 2024, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan karena akan menjadi dasar penyusunan target pelaksanaan program dan kegiatan dalam perencanaan tahun berikutnya. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan tugas pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan dan perbaikan pembangunan di Bidang Perhubungan kedepan guna mewujudkan “Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Indonesia Timur”.

Benteng, 7 Februari 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**



**Drs. SUARDI, M.M.**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19670705 199403 1 020